



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 71 /KMA/SK/IV/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, perlu dibangun dan dikembangkan berbagai aplikasi, yang menunjang modernisasi lembaga peradilan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 yang diimplementasikan dengan beberapa aplikasi yang salah satunya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan, maka dipandang perlu dasar pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN.

KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi pengelolaan data dan informasi perkara pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

KEDUA : Otorisasi Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2019


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.